



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

## DINAS KEHUTANAN

Jln. Raden Saleh No. 8 A Padang Telp (0751) 7052725 - 7054414 Fax (0751) 7059511  
Website : <http://dishut.sumbarprov.go.id> E-mail : [skpd@dishut-sumbarprov.go.id](mailto:skpd@dishut-sumbarprov.go.id)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : *522-1/697 / KPHP MTW - 2019*

### TENTANG

### PELAKSANAAN KEGIATAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN DI KPH MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengendalikan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan serta mewujudkan pengelolaan hutan produksi lestari di wilayah kelola KPH Mentawai, diperlukan Kegiatan Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Mentawai Provinsi Sumatera Barat;
  - b. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan kegiatan sesuai dimaksud pada huruf a, perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), Jadwal Pelaksanaan dan Rincian Penarikan Dana;
  - c. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud huruf a, perlu menetapkannya melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2005 tentang Sanksi Pelanggaran dalam Pelaksanaan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan pada Hutan Alam;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat TA 2019, Kegiatan Pengendalian Penggunaan dan pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH, Rekening Nomor 2.00.04. 2.00.04.01180.006.

MEMUTUSKAN,

- Menetapkan :
- KESATU : Melaksanakan kegiatan Pengendalian Penggunaan dan pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH, sesuai DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Jadwal Pelaksanaan dan rincian Penarikan Dana Kegiatan Pengendalian Penggunaan dan pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Tahun Anggaran 2019 diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan kepada DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019, Kegiatan Pengendalian Penggunaan dan pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH, Rekening Nomor 2.00.04. 2.00.04.01180.006.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PADANG  
Pada tanggal : 20 Februari 2019

**KEPALA DINAS KEHUTANAN,**



**YOZARWARDI UP, S.Hut, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690406 199701 1 002

**Tembusan** disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Kepala Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Provinsi Sumatera Barat di Padang.
6. Kuasa Pengguna Anggaran UPTD KPHP Mentawai di Tempat.
7. Arsip.